

# Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum Pada Kejahatan Kekerasan Seksual Anak

Fariz Syarifudin Muhammad  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Jl. Semolowaru NO 45 Surabaya 60118, Indonesia  
085899577841, [fariz05ahmad@gmail.com](mailto:fariz05ahmad@gmail.com)

## ABSTRAK

Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan tindak pidana, lebih tepatnya adalah pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban memiliki peran dalam hukum pidana yang disebut dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam bahasa latin disebut dengan *mens rea*. Anak harus mendapatkan haknya untuk bermain, belajar, bersosialisasi dan mendapatkan perlindungan hukum pada saat anak sedang berkonflik hukum karena anak adalah generasi penerus bangsa. Kejahatan kekerasan seksual anak diartikan sebagai interaksi atau hubungan antara anak satu dengan anak yang lain, dimana anak korban dipergunakan sebagai pemuas nafsu bagi pelaku. Perbuatan tersebut dilaksanakan dengan cara tekanan, ancaman, paksaan, atau tipuan. Dan perlu diketahui bahwa kekerasan seksual antara pelaku dengan korban anak tidak harus terjadi kontak badan. Dalam UU NO 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU NO 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU NO 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU (selanjutnya disebut UUPA) yang menjadi dasar pada perlindungan anak bagi penegak hukum khususnya. Dalam UU tersebut mengatur bahwa tanggung jawab orang tua, masyarakat, keluarga, negara dan pemerintah sangat diperlukan dalam melaksanakan kegiatan perlindungan anak dan mengutamakan perlindungan hak-hak anak. Pasal 5 UU NO 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UUSPPA) menggambarkan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan mengupayakan diversifikasi. *Restorative Justice* merupakan konsep keadilan yang berbeda dengan retributive yang merupakan sistem hukum pidana Indonesia, dimana pendekatan retributive masih mendominasi dalam UU Pengadilan Anak, pendekatan yang bersifat rehabilitatif sekalipun belum cukup signifikan. Pasal 1 angka 7 UU NO 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi adalah mekanisme untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana. Diversi merupakan upaya untuk membangun kembali relasi sosial akibat tindak pidana, daripada menghadapi proses persidangan di pengadilan, yang hanya akan mengakibatkan pengucilan bagi pelaku dari kehidupan sehari-hari.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Kejahatan Kekerasan Seksual, *Restorative Justice*, Diversi

## ABSTRACT

Criminal liability is the accountability committed by a person who commits a criminal offense, more precisely the accountability of the crime he committed. Accountability has a role in criminal law called the doctrine of error. The error in Latin is called *mens rea*. The child must have the right to play, learn, socialize and get legal protection when the child is in conflict because the child is the next generation. Child sexual violence crime is defined as the interaction or relationship between one child with another child, where the victim's child is used as a satisfy of lust for the perpetrator. The act is carried out by means of pressure, threat, coercion, or deceit. And keep in mind that sexual violence between perpetrators and child victims does not have to occur body contact. In Law No. 17 of 2016 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Act NO 1 of 2016 on the Second Amendment of Act No.

23 of 2002 on the Protection of Children into Law (hereinafter referred to as LoGA) which became the basis for the protection of children for law enforcement in particular. The law provides that the responsibilities of parents, community, family, state and government are indispensable in carrying out child protection activities and prioritizing the protection of children's rights. Article 5 of Law No. 11 Year 2012 on the Child Criminal Justice System (hereinafter referred to as UUSPPA) illustrates that child criminal justice systems should prioritize restorative justice approaches and seek diversion. Restorative Justice is a differentiated concept of justice with retributive that is an Indonesian criminal law system, where retributive approaches still dominate in the Juvenile Justice Act, a rehabilitative approach though not significant enough. Article 1 number 7 of Law No. 11 Year 2012 on the Criminal Justice System of Children, *Diversi* is a mechanism to transfer the settlement of cases from the criminal justice process to proceedings outside the criminal justice. *Diversi* is an attempt to rebuild social relations due to crime, rather than face court proceedings, which will only result in the exclusion of the perpetrators in daily life.

Key words : Criminal Liability, Crime of Sexual Violence, *Restorative Justice*, *Diversi*

## **A. Pendahuluan**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945, yang di dalamnya telah diatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum merupakan komponen yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai manusia yang hidup dalam suatu negara dan harus bisa dijadikan sebagai pedoman dalam hubungannya dengan manusia yang lain. Hukum untuk manusia, maka pelaksanaan dan penegakan hukum harus bermanfaat untuk masyarakat. Yang dimana memperhatikan keadilan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum.<sup>1</sup>

Hukum yang berlaku dalam suatu negara, mempunyai tugas untuk mengatur masyarakat yang ada di dalamnya dengan maksud bahwa kehadiran hukum diharapkan kepentingan satu dengan yang lain tidak berseberangan dan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat. Untuk terwujudnya hal tersebut digunakan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan. Hukum mempunyai komponen-komponen antara lain: (a) Komponen Substantif, berisikan norma-norma yang memiliki sifat lebih instan; (b) Komponen Spiritual, adalah nilai-nilai yang memiliki sifat dinamis; (c) Komponen Struktural, adalah lapisan-lapisan yang terdiri atas adat, kebiasaan, hukum dan UU; (d) Komponen Kultural, berisikan tatanan hidup manusia yang mempunyai sifat menyesuaikan diri dengan lingkungan.<sup>2</sup>

Perbuatan melanggar hukum atau penyimpangan tingkah laku anak disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut dapat memiliki dampak negatif dalam arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan adanya perubahan cara hidup orang tua. Beberapa faktor tersebut dapat mengakibatkan perubahan sosial yang dalam kehidupan bermasyarakat yang dipengaruhi oleh perilaku anak. Sehingga anak yang kurang dan tidak memperoleh kasih sayang, bimbingan serta

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung: 2010, hlm. 14.

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta: 1986, hlm.138.

pengawasan dari orang tua, sehingga dapat merugikan perkembangan pribadi seseorang anak yang dipengaruhi oleh pergaulan dan lingkungan.

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disebut KPAI) di tahun 2017 kasus pornografi dan kejahatan seksual terkait anak-anak didominasi laki-laki ketimbang perempuan. Korban dan pelaku anak laki-laki sebanyak 1.234 atau 54 persen dan anak perempuan 1.064 atau 46 persen.<sup>3</sup> Pada saat anak berhadapan dengan hukum, polisi atau penegak hukum lainnya tidak boleh memperlakukan anak dengan tidak wajar orang dewasa. Oleh karenanya, diperlukan penanganan khusus masalah tindak pidana anak yang dilakukan diluar pengadilan umum berupa pengadilan anak. Sehingga, penyelesaian perkara pidana anak sejak dalam tahap penangkapan, penahanan, dalam persidangan sampai pembinaan wajib diproses oleh penegak hukum yang paham masalah anak.

Pasal 5 UU NO 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UUSPPA) menggambarkan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan mengupayakan diversifikasi. Hal ini bertujuan agar proses penyelesaian perkara pidana anak dapat diselesaikan diluar pengadilan dan mencapai penyelesaian antara pelaku dan korban. Apabila penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif dan mengupayakan diversifikasi dapat tercapai, harapan kita adalah agar hak-hak anak tidak terganggu serta terjaga pikiran dan mentalnya meskipun sedang menjalani proses hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

*Restorative Justice* adalah keadilan yang sangat berbeda sistem hukum pidana yang bersifat retributive, UUPA sifat retributive masih mendominasi, pendekatan yang bersifat rehabilitatif sekalipun belum cukup baik. Dalam UUPA hanya terbatas pada aturan ancaman pidana dan adanya alternatif tindakan selain pidana.<sup>4</sup>

Diversifikasi dalam berbagai konvensi hukum internasional merupakan salah satu alternatif dalam proses penyelesaian perkara pidana anak. Pasal 1 angka 7 UUSPPA, dikenal model penyelesaian perkara pidana anak dari proses pengadilan pidana ke luar pengadilan pidana yang disebut Diversifikasi. Dengan diversifikasi diharapkan adanya pengalihan tahapan proses penyelesaian perkara anak pelaku kekerasan seksual dari proses pengadilan ke proses sosial. Pengalihan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan masa depan anak sehingga dapat diselesaikan diluar pengadilan dengan cara membina anak tersebut yang diserahkan kepada orang tua, Dinas Sosial maupun pemerintah.

Diversifikasi sebagai upaya pelaku untuk memperbaiki kesalahannya dan bertanggungjawabkan tindakannya yang disebut tindakan persuasif atau tindakan non pidana, serta berterus terang atas kesalahannya dan menghibungkan anak dari proses penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan.

Pemidanaan bagi anak akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak yang akan berdampak buruk bagi kehidupan anak. Dampak buruk tersebut akan merusak masa depan mereka. Dampak buruk diantaranya :

---

<sup>3</sup> Davit Setyawan, <http://www.kpai.go.id/berita/kasus-kekerasan-seksual-anak-didominasi-laki-laki/>, diunduh pada tanggal 17-04-2018, pukul 16.30 WIB.

<sup>4</sup> Wagiaty Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2013. hal.134.

- a. Kekerasan fisik, pemukulan dan penyiksaan apabila anak ditempatkan di tahanan yang bercampur dengan perlakuan kejahatan orang dewasa, atau perilaku lain yang kejam yang dilakukan oleh terdakwa dewasa terhadap anak dan tindakan tidak manusiawi lainnya, sering dijumpai anak. Kekerasan psikis antara lain : pengancaman, hinaan , caci maki, dan kata-kata kotor. pengaruh psikologis atau kejiwaan juga akan berdampak negatif pada anak dalam proses peradilan pidana. Kekerasan psikis ini dapat menimbulkan trauma bagi anak. Kekerasan seksual, antara lain : pencabulan dan pelecehan seksual.
- b. Pengalaman menjalani rangkaian proses peradilan yang melelahkan, akan berbekas di dalam ingatan anak. Efek negatif itu dapat berupa ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa. Akibatnya anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemeteran, malu, dan sebagainya. Efek negatifpun berlanjut setelah anak dijatuhi putusan pidana, seperti stigma yang berkelanjutan.
- c. Pengaruh buruk proses peradilan pidana formal, juga dapat berupa trauma, stigma, dan anak dikeluarkan dari sekolah.<sup>5</sup>

Berbagai kekerasan yang diterima anak, menimbulkan trauma. Stigma atau cap jahat pada diri anak pelaku kenakalan juga melekat, sehingga anak tersebut selalu dikhawatirkan akan berbuat jahat lagi. Anak juga berpotensi dikeluarkan dari sekolah, karena untuk menghadapi proses hukum yang membelitnya, anak terpaksa harus beberapa kali ke kantor polisi ataupun tidak datang sekolah. Dari latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis melakukan penelitian Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum Pada Kejahatan Kekerasan Seksual Anak.

## 2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak konflik hukum pada kejahatan kekerasan seksual anak menurut UU NO 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?
2. Bagaimana konsep penyelesaian perkara pidana anak dengan menggunakan model *restorative justice* ?

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma, teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perUUan yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini adalah pendekatan UU (*statute approach*). Pendekatan UU dilakukan dengan mendekati masalah yang diteliti dengan menggunakan sifat hukum yang normatif, karena dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Oleh

---

<sup>5</sup> Setya Wahyudi, et. al., *Pengembangan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Perlindungan dan Upaya Menghindari Pengaruh Buruk Proses Peradilan Terhadap Anak*, Jurnal Kertha Wicaksana, 2009. hal.23.

karena itu, pengkajffian yang dilakukan hanyalah terbatas pada peraturan perUUan (tertulis) yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masajlah yang dihadapi.<sup>6</sup> Pendekatan ini berasal dari pandagngan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pffandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertiayn-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahann.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut UU NO 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Pasal 20 UUSPPA mengggambarkan bahwa Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diakkjukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetaiipi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

Pasal 21 UUSPPA, apabila anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tinffdak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

1. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
2. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tinhhgkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Apabila pelaku kekerasan seksual kepada anak dilakukan oleh anak juga maka berlaku ketentuan Pasal 81 ayat 1 dan 2 UUSPPA dimana anak hanya dijatuhffi pidana penjara di LPKA apabila keadaan atau perbuatan anak akan membahayakan masyarakat dan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari mkkaksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Namun pertanggungjawabn pidana ini hanya dapat diterapkan kepada anak pelaku kekerasan seksual usia 14 tahun sampai dengan usia 18 tahun (Pasal 81 ayat 3 UUSPPA), dan dalam Pasal 81 ayat 5 UUSPPA di tegaskan bahwa Pidana penjara terhadap anak hanya digunggungakan sebagai upaya terakhir.

Apabila apabila anak melakukan kekerasffan sekhhssual pada saat usianya telah 12 tahun namun belum berusia 14 tahun sesuai dengan ketenhhtuan Pasal 69 ayat 2 UUSPPA, terhadapnya akan dikenai sanksi tindakan semata. Sanksi tindhhakan berdasarkan Pasal 82 ayat 1 UUSPPA meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.12, Prenadamedia Group, Jakarta: 2016, hal.177

- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Pelaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 12 tahun maka terhadapnya tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban (Pasal 1 ayat 3 UUSPPA). Hal ini dipertegas dalam pasal 21 UUSPPA yang mengamalkan Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyedrahkannya kembali kepada orang tua/wali, atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

### 1.2 Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Kekerasan Seksual Menurut KUHP

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP kita bagi atas kejahatan dan pelanggaran. Pelanggaran yang dimaksud yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawannya baru dapat diketahui setelah ada peraturan yang menentukan.<sup>7</sup> Perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya merujuk kepada larangan dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan.

Dari uraian di atas ternyata bahwa untuk adanya suatu kesalahan harus dipikirkan dua hal sebelum melakukannya perbuatan pidana, yaitu:

- a. Adanya keadaan *psychis* (batin) yang tertentu.
- b. Adanya hubungan tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan sebuah celaan.

Menurut para sarjana-sarjana hukum, kedudukan seseorang anak dalam bertanggungjawab melalui tiga masa, yaitu ;

1. Pada masa pertama, seseorang anak dianggap masih kecil dan dianggap tidak mampu memahami hakekat perbuatan tindak pidana serta akibat-akibatnya, dan oleh karena itu ia tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana sama sekali.
2. Pada masa kedua, seseorang anak dapat mengetahui bahwa apa yang diperbuatnya merupakan larangan. Akan tetapi pengetahuannya dan pengalamannya tidak cukup untuk memahami tindakan apa yang diambil oleh hukum terhadap dirinya serta memperkidrakan hasil yang sebenarnya dari perbuatannya.

---

<sup>7</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta; Jakarta, 2008, hal. 71.

3. Pada masa ketiga, seseorang anak telah mencapai usia yang cukup untuk memahami kedudukannya dalam hukum, karena itu perbuatannya dikenakan pertanggungjawaban serta dikenakan hukuman sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.<sup>8</sup>

Menurut Pasal 45 KUHP apabila seseorang anak dibawah kurang dari 16 (enam belas) tahun umurnya, ketika melakukan tindak pidana, maka hakim bisa menetapkan salah satu dari tiga hal, yaitu mengembalikannya kepada orang tua atau walinya tanpa dijatuhi hukuman atau diserahkan kepada pemerintah untuk dididik tanpa dijatuhi hukuman.<sup>9</sup>

Hal itu menginddgt pertumbuhan dan perkembakkngan fisik, mental, dan sosial anak. Jenis tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak berdasar UU NO 3 Tahun 1997 Pasal 24 ayat (1) ternyata lebih sempit (sedikit) apabila dibandingkan dengan rumuggsan Rancangan KUHP baru. Sedangkan rumusan pengffenaan tindakan terhadap anak menurut Pasal 132 rancangan KUHP adalah: a. Pengembaliddan kepada orang tua, wali atau pengasuhnya. b. Penyerahan kepada Pemerintah atau seseorang. c. Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakddan oleh Pemerintah atau suatu badan swasta. d. Pencabutan surat izin mengemudi. e. Perampasan keuntuhngan yang diperoleh dari tindak pidana. f. Perbaikan akibat tindak pidana. g. Rehabilitasi, dan atau h. Perwatan di dalam suatu lembaga.<sup>10</sup>

### **1.3 Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif**

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal dan sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membehdhda-bedakan hal-hal yang baik dan hal yang buruk atau mampu untuk menginsyafi sifat melahhwan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk melakukan kehendaknya.

Faktor untuk menenttukan kemavvmpuan bertanbbggungjawab yaitu ada 2, pertama adalah faktor akral dan yang kedua adalah faktor kedhendak. Akal, yaitu digunakan untuk menentukan dan membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan kehendak yaitu dipermmbolehkan dan yang tidak diperbolehkan tingkah lakunay yang diperoleh dengan keinsyafan.<sup>11</sup>

Anak dapat tidak diajukan tuntutan pidana apabila anak berusia dibawah 10 (sepuluh) tahun yang diatur dalam KUHP. hanya dikenakan suatu tindadkan. Pasal 44 KUHP berlaku juga bagi anak-anak dan tidak hanya untuk pidana orang dewasa, apabila anak mengalami cacat kejiwaan atau terganggu karena penyakit anak tidak dipertanggungjawabkan secara pidananya. Terhadap anakcc dianggap tidak ada kesebbngajaan/ kealpaan daripada orang dewasa.

Apabila anak tersebut belum cukup mempunhyai penginsykkafan tentang perbuatan yang dilakukannya, maka tidak dipidana jika tidak ada kesalahan anak tersebut tidak dapat

---

<sup>8</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. PT. Bulan Bintang : Jakarta. 1993, hal. 374.

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaaan*. Sinar Grafika; Jakarta. 2000, hal. 27.

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaaan*. Sinar Grafika; Jakarta. 2000, hal. 28.

<sup>11</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta, 2011, hal. 171.

diperkecualikan. Jadi, tidak dapat dipidanya anak yang demjikian tidak didasarkan atas suatu pasal dalam KUHP, tetapi atas daffsar hukum yang tertulis.

Kemampuan pertanggungjaddwaban dimaknaih sebagai knnemampuan bertanggung jawab adalah keadaan dimana seseorang dianggap cakap hukum dan mampu mempertanggungjawabkan. Biasanya ketentuan tentang kemampuan bertanggungjawab ini dijelaskan oleh UU berbentuk aturan batas umur, alasan penghapus hbbbukuman dan sebagainya.

Ketika anak berhadapan dengan hukum, anak memiliki hak dalam menjhhalani proses peradilan pidana, hak tersebut tertera dalam Pasal 3 UU NO 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

Pasal 3 a. Diperlakukan secara manusiawi dengan mempennrhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; b. Dipisahkan dari orang dewasa; c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; d. Melakukan rekreasional; e. Bebas dari penbyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiaccwi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; f. Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup; g. Tidak ditangnkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singmmkat; h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum; i. Tidak dipublikasikan identitasnya; j. Memperoleh penddddampingan orang tua/wali dan orang yang terpercaya oleh Anak; k. Memperoleh advokasi sosial; l. Memperoleh kehidupan pribadi; m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; n. Memperoleh pendidikan; o. Memperoleh pelayvvanan kesehatan; dan p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perUUan.

Maidin Gultom, anak memiliki hak-haknya dalam kedudukannbnya sebagai pelaku, korban atau saksi, dapat dibedarrkan antara lain hak anak sebelum persidangan, selama persidangan, setelah persidangan, sebagai berikut :<sup>12</sup>

#### 1. Hak Anak Sebelum Persidangan

a. Hak anak sebelum jalannya proses persidangan, sebagai pelaku tindak pidana antara lain sebagai berikut :

- 1) Hak untuk tidak dianggap sebagai pihak yang belum terbukti bersalah.
- 2) Hak untuk memperoleh perlindungan atas tindakan yang merugikan anak misalnya, kekerasan fisik, menderitaana mental dan sosial dari pihak manapun.
- 3) Hak untuk memperoleh dampingan khusus dari penasehat hukum untuk mengikuti jalannya proses pengadilan secara gratis (prodeo).
- 4) Hak untuk memperoleh pengawasan dari pihak yang menangani ksus anak dan ikujit serta dalam pemeriksaan terhadap dirinya.

b. Hak anak sebelum jalannya peroses persiddangan sebagai korban tindak pidana anantara lain :

---

<sup>12</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama: Bandung , 2008, hal. 101.



- 1) Hak memperoleh fasilitas dan pelayanan karena mengalami penderitaan mental, fisik dan sosialnya.
  - 2) Hak untuk memperoleh tindakan lanjut dari laporan yang disampaikan korban dan tanpa imbalan atau biaya.
  - 3) Hak untuk memperoleh perlindungan yang menimbulkan penderitaan fisik, mental dan sosial dari pihak manapun.
  - 4) Hak untuk memperoleh pendamping khusus dari penasehat hukum anak untuk mengikuti jalannya proses pengadilan secara gratis (prodeo).
  - 5) Hak untuk memperoleh pengawasan dari pihak yang menangani kasus anak dan ikut serta dalam pemeriksaan terhadap dirinya sebagai pelapor atau korban.
- b. Hak anak sebelum jalannya proses persidangan sebagai saksi dan saksi korban antara lain :
- 1) Hak untuk memperoleh tindakan lanjut dari laporan yang disampaikan, tanpa mempersulit para pelapor.
  - 2) Hak untuk memperoleh perlindungan yang menimbulkan penderitaan fisik, mental dan sosial dari pihak manapun dari kesaksiannya.
  - 3) Hak untuk memperoleh pengawasan dari pihak yang menangani kasus anak dan ikut serta dalam pemeriksaan terhadap dirinya sebagai saksi.
2. Hak Anak Selama Persidangan
- a. Hak anak selama jalannya proses persidangan, sebagai pelaku antara lain sebagai berikut :
- 1) Hak memperoleh penjelasan tentang kasus pidananya dan mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan.
  - 2) Hak untuk memperoleh pendampingan dari penasehat hukum anak selama jalannya proses persidangan.
  - 3) Hak untuk memperoleh pelayanan yang baik dalam persidangan serta ikut serta dalam kelancaran persidangan.
  - 4) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas penderitaan mental, fisik, sosial sehingga tidak merugikan anak.
  - 5) Hak untuk mengutarakan masukan atau pendapat.
  - 6) Hak untuk memperoleh ganti kerugian yang ditimbulkan dari penderitaan anak yang didapat pada saat proses ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili berdasarkan UU.
  - 7) Hak untuk memperoleh pembinaan yang positif, yang dapat dijadikan oleh anak sebagai pengembangan dirinya sebagai manusia.
  - 8) Hak untuk memperoleh persidangan yang tertutup demi tersembunyinya identitas anak.
- b. Hak anak selama proses persidangan, sebagai korban antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Hak untuk mendapatffkan fasilitas ikut serta mempetrlancar persidangan sebagai saksi/korban.
  - 2) Hak mendaipatkan penjelasan mengenai tata cara persiddangan dan kasusnya.
  - 3) Hak mendggapat perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja.
  - 4) Hak untuk menyatakan pendapat.
  - 5) Hak untuk mebbmohon ganti kerugian atas kerugian, penderitnaannya.
  - 6) Hak untuk memohon persidangan tertutup.
- c. Hak anak selama permmsiddangan, dalam kedudukannya sebagai saksi dan saksi korban meliputi :
- 1) Hak untuk dapat fasiddlitas untuk menghhadriri sidang sebagai saksi.
  - 2) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan.
  - 3) Hak mendapatkan ijin dari sekolah untuk menjadi saksi.
3. Hak Anak Setelah Persidangan <sup>13</sup>
- a. Hak anak setelah persidangan, dalam kedudukannya sebagai pelaku meliputi :
- 1) Hak untuk mendapatkssan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai Pemasyarakatan.
  - 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimjbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
  - 3) Hak untuk tetap dapat berkkhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.
- b. Hak anak setelah persidangan, dalam kedudukannya sebagai korban meliputi :
- 1) Hak untuk mendapatkan plerlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
  - 2) Hak atas pelayanan di bidang mental, fisik dan sosial.
- c. Hak anak setelah persidangan, dalaloom kedudukannya sebagai saksi meliputi :
- 1) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial dari siapa saja.

UU NO 11 Tahun 2012 tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam pasal 10 KUHP, namun membuat sanksi ggsecara tersendiri, sebagaimana tertera pada pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang Undang NO 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berikut adalah sanksi pemedaffnaan yang dapat dijatuhkan oleh hakim yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak yang terbagi atashh pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu:

Pasal 71; (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: a. Pidana peringngatan; b. Pidana dengban syarat: 1. pembinaan di luar lembaga; 2. pelayanan masyarakat; atau 3. pengawasban. 4.

---

<sup>13</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers: Jakarta, 2014, hal. 23.

Pelatihan kerja; 5. Pembinaan dalam lembaga; dan 6. Penjara. (2) Pidana tambahan terdiri atas: **a.** Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau **b.** Pemenuhan kewajiban adat.

Batas pemidanaan di Indonesia sangat berbeda-beda, tetapi dalam pasal 4 UU NO 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah menggambarkan batasan usia bagi pemidanaan anak di Indonesia, yang menggambarkan sebagai berikut ; (1) Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum kawin. (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa pembentuk UU mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan yang khusus bagi kepentingan psikologi anak.

Menurut Pasal 5 UU NO 3 tahun 1997 menggambarkan bahwa ; (1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. (2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orangtua, wali, atau orangtua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orangtua, wali atau orangtua asuhnya.

Dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang belum berusia 8 tahun akan tetapi telah melakukan tindak pidana, terdapat 2 tindakan alternatif yang dapat dilakukan atau diberikannya kepada anak. pertama, dikembalikan kepada orangtua atau wali, apabila memenuhi syarat anak tersebut masih dapat dibina dan dibina. kedua, apabila anak tersebut tidak dapat dibina oleh orangtua atau wali maka diserahkan kepada Departemen Sosial. Dengan demikian tidak akan ada lagi kegagalan-kegagalan dalam sidang pengadilan bagi perkara anak karena adanya ketentuan batas usia minimum dan batas usia maksimum bagi pemidanaan anak.

## **2. Konsep Penyelesaian Perkara Pidana Anak Dengan Model *Restorative Justice***

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku dan adat istiadat. Yang memiliki model penyelesaian permasalahan hukum yang berdasarkan kearifan lokal (*local wisdom*). Bung Karno menggunakan sistem gotong royong sebagai ideologi negara Indonesia yang mempunyai nilai-nilai keadilan restoratif. Sila ke-4 dalam Pancasila adalah suatu nilai yang mempraktekkan keadilan restoratif dan memungkinkan untuk musyawarah lebih menekankan jalan terbaik dan kebaikan bersama, bukan jalan menang-kalah sebagai cerminan kelompok yang kuat dan kelompok yang lemah.<sup>14</sup>

Dalam UU NO 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sudah memiliki upaya dalam perubahan cara pandang pemidanaan anak di Indonesia, yang dibuat tidak untuk

---

<sup>14</sup> Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawanan Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT.Gramedia Pustaka Utama; Jakarta, 2010, hal.198.

memhberikan pembalasan, akan tetapi lebih mengutamakan kepentingan masa depan dari anak lebih diarahkan kepada proses pembinaan. Namun, pandangan ini dirasa belum cukup karena perkemllbangan lebih jauh dari aturan dalam UU pengadilan anak di mana paradigma yang berkembang kemudian bukan lagi sekedar mengubah jenis pidana menjadi jenis pidana yjjang mendidik, tetapi seminimal mungkin memasukkan anak ke dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, dalam pembahasan rancangan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, konsep *restorative justice* dan diversifikasi dimasukkan dalam pembahasan.<sup>15</sup>

Menurut Dignan, *Restorative justice* yaitu alternatif lain peradilan kriminal dengan mengedepjkan pendekatan pribadi pelaku dan korban. Dan peran masyarakat untuk mencari solusi dan kembali kepada pola hubungan yang baik yang menjadi satu kesatuan. *Restorative justice* memiliki keterkaitan dengan tindak pidana anak dan mengutamakan perbaikan atas kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana. *Restorative justice* dijalankan dengan melalui proses kooperatif dan membutuhkan keterlibatan dari semua pihak.

Program mengatasi persoalan kejahatan yang diupayakan *restorative justice* yaitu sebagai berikut. a. *Restorative justice* adalah perkembangan sosial yang mengutamakan konsep perluasan pemikiran yang menggunakan cara-cara damai dan mengutamakan pendekatan bagi korban yang dirugikan akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, pelanggaran hukum dan pemecahan masalah; b. *Restorative justice* membangun hubungan persaudaraan untuk mengokohkan kembali pertanggungjawaban yang saling menguntungkan dan merespon secara konstruktif atas tindak pidana anak yang terjadi dalam masyarakat; c. *Restorative Justice* lebih mengutamakan dan menguntungkan kebutuhan bagi korban dan mencari pendekatan yang terbaik bagi tindak pidana anak, masyarakat berperan dalam menjaga keamanan dan memelihara martabat bagi semua pihak.

Keadilan restorative yang digunakan oleh peradilan pidana anak bertujuan untuk; a. adapnaya upaya mendamaikan antara anak dengan korban; b. penyelesaian perkara di luar proses peradilan lebih diupayakan; c. pengaruh negative proses peradilan harus dijauhkan dari tindak pidana anak; d. tanggung jawab anak dapat diperoleh; e. kesejahteraan anak harus diutamakan; f. mengusahakan agar anak terhindar dari jeratan perampasan kemerdekaan; g. adanya partisipasi dari masyarakat; h. keterampilan hidup anak lebih ditingkatkan;

Berikut adalah hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara yang berdasarkan prinsip dasar yang menonjol dari *restorative justice* adalah; a. menempatkan kejahatan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana melainkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan; b. teori peradilan pidana yang difokuskan *restorative justice* adalah melihat pandangan mengenai kejahatan yaitu tindakan pelaku yang dilakukan terhadap orang lain dan bukan termasuk terhadap tindak pidana terhadap negara. Sehingga hubungan dan tanggungjawab pelaku dalam penyelesaian perkara terhadap korban dan masyarakat akan lebih baik ; c. pandangan terhadap kejahatan dianggap sebagai tindak pidana anak akan mengakibatkan kerugian yaitu dapat merusak hubungan sosial antar masyarakat. Oleh sebab itu hukum pidana jelas berbeda karena menilai hukum pidana

---

<sup>15</sup> Nasir Jamil.M, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika Offset; Jakarta, 2015, hal.134.

dianggap sebagai kejahatan sebagai masalah neegara, hanya negara yang berhaak menghookeum; d. penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjharaan dianggap tidak efektif dalam proses penyelesaian konflik sosial, k karena sudah ada konsep *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara anak.

Prinsip dasar untuk membentuk *restorative justice* adalah adanya pemulihan terhadap korban yang mengalami kerugian akibat kejahatan. Pelaku juga harus terlibat dalam pemulihan keadaan dan keikutsertaan pengadilan negeri juga sangat penting yang memiliki peran menjaga ketertibban umum danff melestarikan perdamaian yang adil.

Dalam pelaksanaan konsep *restorative justice* dalam peradilan di Indonesia, diharuskan adanya upaya atau tindakan untuk memulihkan atau mengembalikan kerugian akibat terjadinya tindak pidana, dan pelaku dalam hal ini turut serta dalam upaya pemulihan tersebut, semua itu digunakan dalam rangka menjaga ketertiban masyarakat dan menjaga perdamaian yang adil.

*Restorative Justice* memberikan penawaran berupa solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan tindak pidana anak, yaitu dengan mengutamakan permasalahan dari inti permasalahan suatu kejahatan. yang diperhatikan yaitu memperbaiki kerusakan dan mengganti kerugian yang disebabkan atas terjadinya tindak pidana tersebut, yang merupakan bagian terpenting dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak. Bagian terpenting dari konsep *restorative justice* yaitu perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena peristiwa kejahatan. Konsep *restorative justice* memang bukan konsep yang sudah baik dan sempurna, penerapannya harus dibangun konsep yang sesuai dengan akar budaya masyarakat negara tersebut sehingga berjalan dengan baik dalam sebuah tatanan masyarakat suatu negara. Pihak yang menjadi pelaksananya adalah masyarakat itu sendiri jadi pada saat konsep ini akan diterapkan maka banyak pertimbangan yang harus disesuaikan dengan budaya dari masyarakat itu sendiri.<sup>16</sup>

Dibandingkan dengan pengadilan *retributive* yang bersifat menghukum, *Restorative justice* daripada menempatkan para pihak secara terpisah tetapi lebih memilih memposisikan para pihak secara bersama-sama, yang menimbulkan keutuhan tanpa adanya pemikiran untuk memecah belah para pihak. Pendekatan dengan cara menyatukan dan menggabungkan pandangan dari semua pihak yang memilikii kepentingan dalam tindak pidana itu sehingga tercapailah tujuan dari konsep *Restorative Justice*. Prinsip yang mengikuti panduan dalam *restorative justice* tidak hanya dilihat dari sistem modern melainkan juga sebagai satu-kesatuan dari bagian yang sehubungan.

## **2.1 Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Menurut PERMA NO4 Tahun 2014**

Pidana penjara banyak membawa dampak buruk dan efek negative bagi anak, sehingga peradilan pidana anak saat ini banyak mendapat kritik. Dengan dirampasnya kemerdekaan anak efek negatif pidana penjara tersebut semakin kencang, jika dilihat dari

---

<sup>16</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, PT Refika Aditama, 2009, hal. 198.

sudut pandang efektifitas dari pidana penjara tersebut. Pandangan kedepan yang lebih bersifat kemanusiaan dan menekankan pada unsur perbaikan pelaku jelas adanya kritikan dengan adanya pidana penjara tersebut.<sup>17</sup>

Beberapa faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindakan hukum. Contohnya adalah pengaruh dari lingkungan anak dimana masa anak-anak adalah proses meniru yang paling cepat serta mencari iljati diri. Anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan perlindungan, maka dibutuhkan alternative lain sebagai sistem penyelesaian perkara pidana anak dan perlu pehhmikiran lain dalam proses pidana anak sehingga dianggap lebih baik untuk anak. Berawal dari pemikiiran tersebut, maka terbentuknya konsep diversifikasi yang artinya menuurt bahasa indonesia adalah proses pengalihan. Dari berbagai dokumen sudah diatur Penkkertian diversifikasi. Dalam dokumen manual peljjatihan untuk polisi, disebutkan diversifikasi adalah proses pengalihan bagi kasus anak yang diduga melakuuukan tindak pidana dari proses formail dengan atau taanpa syaratt.

Dalam *Black Law Dictionary*, koonsep diversifikasi disebut juga denga istilah *diversion programme*, yaitu: Program pelatihan kerja, pendidjjikan dan lain sebagainya yang peruntukkan terhadap seorang tersanjgka sebelum proses persidangan berupa *community programme*. Yang dimana jika tersangka dianggap berhsil dalam program tersebut dimungkinkan tersangka tersebut tidak perlu melanjutkan proses peradilan pidana selanjutnya.

Dengan adanay proses diversifikasi, tindak pidana pelaku anak tidak harus langsung dimasukkan ke dalam peradilan pidana anak, karena penyelesaian perkara tindak pidana anka dapat dilakukan melalui meddiasasi atau musyawwarah sesuai dengan ketentuan di dalam Perma NO 4 Tahun 2014. Sebagai aturan lanjutan mengenai diversifikasi Perma NO 4 Tahun 2014 disahkan sejak Bulhhan Juli 2014 yang sebelumnya tercantum di dalam UU SPPA.

Dalam Perma NO 4 Tahun 2014 terdapat beberapa materi penting, salah satunya adalah mengenai penetapan umur anak, diversifikasi hanya diperuntukkan bagi anak yang sudah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 ttahun atau telah kkberumur 12 tahun apabila sudah kawin akan tetapi belum berusia 18 tahun yang telah patut diduga melakukan tindak pidana. Pengaturan penting lainnya yaitu merujuk pada kewwajiban hakim dakkklam pengupayaan proses diversifikasi dalam perkara anak diduga melakukann tindak pidana dengan jpenjara di bawah 7 tahun. Dan kepada anak yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman penjjara pidaana 7 tahunff atau lebih dalam bentuk suraat dakwaan subsidaritas, alhhhternatif, akumulatif, ataupun gabungan. Dari penegasan pengaturan tersebut dapat dilihat bahwa Mahkamah Agung menunjukkan keseriusan dalam perlindungan anak, tidak terkecuali bagi anak yang berstatus kawin dan jenis tindak pidana yahhhng didakwakan selama kemungkinan diversifikasi masih bisa dilakukan.<sup>18</sup>

Aparat penegak hukum diberikan kewenangan oleh Perma NO 4 Tahun 2014 untuk melakukan tindahhkan kebijaksanaan dalam semua tahap pemerriksaan, tahap penyidikan,

---

<sup>17</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana : Reformasi Hukum*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia : Jakarta, 2008. hal.38.

<sup>18</sup> Yutirsa Yunus, *Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Vo.2 NO2. Jakarta; Jurnal *Rechstvinding*, 2013. hal. 231.

tahap penuntutan, tahap pemeriksaan, tahap persidangan di pengadilan sampai pada tahap dilaksanakannya putusan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindarkan anak tidak terlibat langsung secara aktif dalam proses persidangan layaknya terdakwa pada proses peradilan umum.

Berikut adalah tahap-tahap yang dilakukan dalam pelaksanaan proses diversi dalam sistem peradilan pidana anak, yaitu:

- Tahap penyidikan Pelaksanaan Diversi Dalam Proses Penyidikan, pada saat penyidik telah menerima laporan adanya pelanggaran tindak pidana, selanjutnya penyidik mengambil langkah untuk melakukan penyelidikan serta penyidikan. Selanjutnya penyidik mengkonfirmasi ke pihak Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk koordinasi langkah selanjutnya. Saran akan diberikan kepada penyidik ketika pihak Bapas telah membuat laporan penelitian ke masyarakat untuk melakukan diversi. Dari saran Bapas tersebut, penyidik dapat memfasilitasi untuk melakukan proses diversi.
- Tahap penuntutan Pelaksanaan Diversi Dalam Proses Penuntutan, dalam hal ini penuntut umum paling lama 7 hari wajib mengupayakan diversi setelah berkas perkara dilimpahkan dari penyidik. Paling lama 30 hari proses diversi akan dilaksanakan. Pada saat proses diversi tahap penuntutan, akan diadakan musyawarah antara anak dengan orang tua atau walinya, korban dengan orang tua atau walinya, pembimbing masyarakat, dan pekerja sosial profesional.
- Tahap persidangan bagi terlaksananya Diversi dalam Proses Persidangan, setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum. Ketua pengadilan Negeri wajib menandatangani dan menunjuk Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak maksimal 3 hari. Selanjutnya dalam proses sebelum persidangan Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim. Pelaksanaan Diversi maksimal harus sudah terlaksana selama 30 hari.

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Perma NO 4 Tahun 2014 tentang Diversi adalah peraturan baru yang menghasilkan dan menerapkan prinsip *restorative justice*, hal itu disebabkan dengan adanya langkah yang efisien peradilan di Indonesia, khususnya peradilan anak. Sehingga peradilan lain dapat mengacu pada upaya Hal tersebut dapat menjadi acuan bagi peradilan lain karena *restorative justice* dengan mengupayakan proses diversi ini dapat diselesaikan secara damai dan musyawarah, tetapi korban tetap diperhatikan hak-haknya dan bagi pelaku tetap bisa bertanggungjawabkan perbuatannya.

## **2.2 Proses Diversi**

UU NO 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengalami pembaruan yang bersifat revolusioner, yaitu terciptanya dan adanya diversi, pembaruan tersebut yaitu adanya diversi dapat dilaksanakan pada tingkat penyidikan, proses penuntutan, dan pada saat tahap pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan adanya Diversi, dengan disertai syarat apabila tindak pidana yang dilakukan tersebut diancam dengan

pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun dan tidak termasuk sebagai tindak pidana pengulangan. Tujuan dan maksud dari dilakukannya diversi yaitu: 1. Memperoleh perdamaian antara anak dengan korban yang dirugikan; 2. Menghindarkan anak dari proses peradilan di pengadilan; 3. Menghindari penghapusan kemerdekaan apabila anak diproses di pengadilan; 4. Mengajak masyarakat untuk turut serta dan berpartisipasi dalam perlindungan anak; dan 5. Menciptakan rasa tanggung jawab terhadap anak.

Selain itu hal yang wajib diperhatikan dalam proses diversi yaitu; 1. Kepentingan bagi pihak yang dirugikan atau korban; 2. Terciptanya tingkat kesejahteraan dan tanggung jawab bagi anak; 3. Anak dan korban harus dihindarkan dari penilaian negatif; 4. Anak dan korban dihindarkan dari adanya tindakan pembalasan; 5. Adanya harmonisasi antar masyarakat sekitar, dan; 6. Kepertutan, kesuhalan, dan ketertiban umum.

Penegak hukum yaitu baik Penyidik anak, Penuntut Umum anak, dan Hakim anak dalam melaksanakan diversi harus mempertimbangkan; 1. Jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak; 2. Usia anak; 3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh masyarakat dari Balai Permasalahannya; 4. Adanya dukungan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar.

Persetujuan anak korban dan keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya untuk mengganti kerugian yang dialami oleh anak korban, hal ini tidak berlaku bagi tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana yang tidak ada atau tanpa korban, tindak pidana ringan, atau kerugian yang dialami korban tidak lebih dari upah minimal daerah tertentu.

Hasil kesepakatan diversi antara lain yaitu; a. Terjadinya perdamaian dengan mengganti kerugian atau tidak adanya kerugian; b. Diserahkan kepada orang tua/wali anak; c. Didaftarkan dan diikutsertakan dalam program pendidikan dan pelatihan di lembaga LPdKS maksimal atau paling lama 3 (tiga) bulan; d. Pelayanan masyarakat.

Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak berupa pelanggaran, tindak pidana tanpa korban, tindak pidana ringan atau kerugian yang dialami oleh korban tidak lebih dari upah minimal wilayah tersebut, bisa dilaksanakan oleh penyidik, dengan pelaku dan keluarganya, Pembimbing kemasyarakatan, dan mendatangkan tokoh adat atau masyarakat. Bentuk penyelesaiannya berupa sebagai berikut; a. Mengembalikan kerugian yang dialami jika ada korban; b. Melaksanakan program rehabilitasi kesehatan dan psikologi; c. Diserahkan kepada orang tua/wali anak; d. Diikutsertakan anak dalam program pendidikan dan pelatihan kerja di LPKS maksimal 3 (tiga) bulan; e. Melakukan dan membantu pelayanan di masyarakat maksimal 3 (tiga) bulan.

Proses peradilan pidana anak dapat dilanjutkan ketika proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan dalam bermusyawarah atau tidak terlaksananya diversi. Sehingga nomor register perkara anak pada tahap kepolisian sampai tahap Lembaga pembinaan khusus anak dibuat secara khusus.

Penegak hukum anak yaitu penyidik, penuntut umum, hakim advokat dan pembimbing kemasyarakatan anak ketika sedang melakukan interogasi kepada anak, anak korban maupun anak saksi harus memperhatikan dan menggunakan prinsip kepentingan



yang terbaik untuk anak dan mengusahakan agar suasana kekeluargaan tetap dijaga.

Pada saat anak diproses di pengadilan, semua yang terkait dengan identitas anak, anak korban, dan anak saksi yaitu tentang nama anak, nama anak saksi, nama anak korban, nama orang tua anak, tempat tinggal atau alamat, wajah dan lainnya yang dapat mengungkapkan identitas anak, anak korban dan anak saksi, harus dirahasiakan dari berita yang diterbitkan di media cetak maupun elektronik.<sup>19</sup>

Ketika anak belum genap berusia 12 (dua belas) tahun, para penegak hukum mulai dari penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional mengambil langkah untuk; a. Mengembalikan kepada orang tua/wali anak; b. Mendaftarkan dan mengikutsertakan anak ke dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan pada lembaga pemerintahan atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada instansi yang menaungkannya bidang kesejahteraan sosial di tingkat pusat atau di tingkat daerah selama 6 (enam) bulan.

### C. PENUTUP

#### Kesimpulan

Anak adalah calon pemimpin bangsa dalam masa depan, oleh karenanya, anak seharusnya memperoleh hak-haknya sebagai anak. Dengan berlakunya UU NO 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan mengupayakan diversifikasi. Dengan tujuan agar proses perkara pidana anak dapat diselesaikan diluar pengadilan. Diharapkan agar hak-hak anak tidak terganggu serta terjaga psikis dan mentalnya meskipun sedang menjalani proses hukum dan menghempertanggungjawabkan perbuatannya. Penyelesaian melalui diversifikasi dilaksanakan dengan cara musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau wali, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berlandaskan pendekatan keadilan restoratif. Sewaktu dapat melibayutkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat.

#### Saran

1. Peran orang tua dalam menjaga dan mendidik anak sangat dibutuhkan agar terhindar dari tindak pidana, melakukan pengawasan terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan pendekatan psikologis. Mengikuti tumbuh kembang anak baik dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan sekitar.
2. Para aparat penegak hukum anak dalam proses peradilan pidana anak mulai dari penyidik, jaksa penuntut umum, penasehat hukum dan hakim diharapkan lebih memahami perundang-undangan tentang anak, serta memiliki minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. Aktif dalam pengawasan dan terlibat langsung sebagai mediator dalam proses penyelesaian perkara pidana anak dengan model *restorative justice*.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal.78.

3. Di Indonesia sistem peradilan pidana anak masih banyak yang belum melaksanakan konsep *restorative justice* dan belum dilakukn secara merata di berbagai lembaga peradilan. Oleh karenanya dibutuhkan sumber daya manusia yang siap dalam berbagai lembaga peradilan khususnya tindak pidana anak, dan belum adanya penyesuaian antara aturan hukum yang berlaku dengan kekehngkapan infrastruktur yang menjaffng

#### D. Daftar Bacaan

- Maidin Gultom, *Perlindungan hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung: 2010, hlm. 14.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta: 1986, hlm.138.
- Davit Setyawan, <http://www.kpai.go.id/berita/kasus-kekerasan-seksual-anak-didominasi-laki-laki/>, diunduh pada tanggal 17-04-2018, pukul 16.30 WIB.
- Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2013. hal.134.
- Setya Wahyudi, et. al., *Pengembangan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Perlindungan dan Upaya Menghindari Pengaruh Buruk Proses Peradilan Terhadap Anak*, Jurnal Kertha Wicaksana, 2009. hal.23.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.12, Prenadamedia Group, Jakarta: 2016, hal.177
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* . Rineka Cipta; Jakarta, 2008, hal. 71.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* . PT. Bulan Bintang : Jakarta. 1993,hal. 374.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*. **Sinar Grafika; Jakarta. 2000, hal. 27.**
- Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana* . Sinar Grafika: Jakarta, 2011, hal. 171.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers: Jakarta, 2014,hal. 23.
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawanan Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT.Gramedia Pustaka Utama; Jakarta, 2010, hal.198.
- Nasir Jamil.M, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika Offset; Jakarta, 2015, hal.134.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, PT Refika Aditama, 2009, hal. 198.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana : Reformasi Hukum*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia : Jakarta, 2008. hal.38.
- Yutirsa Yunus, *Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Vo.2 NO2. Jakarta; Jurnal *Rechstvinding*, 2013. hal. 231.